

**EFEKTIVITAS DALAM PELAKSANAAN PEMBAGUNAN
INFRASTRUKTUR DI DESA PANDULANGAN KECAMATAN
SUNGAI PANDAN**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyusun Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

SHUFIA AZMI

NPM : 2022384

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : SHUFIA AZMI

NPM : 2022384

Program Studi : S1 Administarasi Publik

Judul Skripsi : **“EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA PANDULANGAN KECAMATAN SUNGAI PANDAN”**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1

Sugianor, S.Sos., M.AP
NUPTK : 2142763664130333

Pembimbing 2

Sri Agusmila Anetha Herlinda, S.Pd, M.AP
NUPTK. 9149753655300033

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan jalan terang serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini dengan judul peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa di desa pandulangan kecamatan sungai pandan sebagai syarat untuk Penyusunan Proposal Skripsi pada Sekolah Tinggi Ilmu (STIA) Amuntai

Terwujudnya Proposal Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak Dr. Reno Afrian, S.Sos, M.AP, CIQR., CIQnR Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada saya sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada saya sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya

5. Seluruh keluarga dan teman-teman saya yang telah banyak membantu dan mendukung saya dalam penyelesaian Proposal Skripsi ini.

Amuntai, 13 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Pengertian Efektivitas	11
2. Pembangunan Desa.....	16
3. Sasaran Pembangunan Desa.....	19
4. Peran Pemerintah Desa	22
5. Infastruktur Desa	35
6. Pengertian Desa	37
7. Pemberdayaan Desa.....	39

C. Kerangka Pemikiran.....	43
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Tipe Penelitian	48
D. Data dan Sumber Data.....	48
E. Desain Operasional Penelitian	50
F. Teknik Pengumpulan Data	51
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Uji Kredibilitas Data	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

3. 1 Tabel Informan Penelitian	50
3. 2 Tabel Desain Operasional Penelitian	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	46
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indikator kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah tingkat pencapaian pembangunan pedesaan baik itu dalam pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan yang terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan langsung. Pembangunan desa pada hakekatnya tidak terlepas dari pembangunan nasional, bahkan berkaitan satu dengan yang lainnya, terutama di tinjau dari segi pembangunan manusia seutuhnya secara keseluruhan. Pembangunan desa merupakan suatu proses perubahan ke arah cara hidup yang lebih maju dan merupakan suatu metode yang mengusahakan agar masyarakat pedesaan membangun diri sendiri sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang ada dengan menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya.

Selain itu juga pembangunan desa merupakan suatu program peningkatan hidup dan kesejahteraan rakyat pedesaan. Berdasarkan peninjauan desa dari berbagai segi, maka pembangunan desa merupakan suatu masalah yang cukup besar dan merupakan tantangan berat bagi pelaksana pembangunan. Di sinilah perlu memahami bahwa beban tanggung jawab pembangunan bukanlah tugas ringan karena berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung terhadap kehidupan dan penghidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah selalu berusaha agar kemantapan kebijaksanaan segenap aparat pemerintahan dan lapisan masyarakat mulai dari

tingkat pusat, daerah sampai kecamatan dan desa. Secara formal pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan ke masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Desa, Peraturan desa bertujuan :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional,efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga telah mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan dana dari pemerintah adalah Dana Desa yang telah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dana Desa bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman program dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota. Setiap kebijakan pasti mempunyai kegunaannya masing-masing menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 berikut adalah kegunaan dari Dana Desa yaitu:

1. Penggunaan Dana Desa

- a. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa harus menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah. Permasalahan dalam pelaksanaan Dana Desa, baik dari unsur pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang juga belum baik. Di dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur desa pandulangan Kecamatan sungai pandan masih terdapat beberapa Permasalahan di antaranya :

- a. Pada tahun 2024 desa pandulangan melaksanakan Pembangunan tempat pemotongan ayam yang tidak berjalan terbukti dengan tidak adanya operasional pada tahun 2024 dan 2025.
- b. Pada tahun 2024 desa pandulangan menggunakan dana desa dalam pembangunan lumbung padi, tetapi pada operasionalnya tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya terbukti dengan pembangunan tersebut pada tahun 2025 digunakan untuk pelayanan posyando.

- c. Kurangnya kemampuan Pemerintah desa dalam membuat perencanaan
Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada penggunaan dana desa

Dari penjelasan yang telah terurai di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Efektivitas Dalam Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Desa Di Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas, adapun fokus penelitian disini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pandulangan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pandulangan yang berkaitan dengan Efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pandulangan. Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Richard M. Steers (2019:53) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.

C. Rumusan Masalah

Lebih mendalam lagi penelitian ini akan mengkaji tentang dengan Efektivitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Efektivitas dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan pembangunan Infrastuktur Desa Pandulangan serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Efektivitas Pelaksanaan pembangunan Infrastuktur Desa Pandulangan.

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada maka dapat di kemukakan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan, pemahaman, penalaran serta pengalaman bagi penulis

- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dan bermanfaat terhadap pengembangan keilmuan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kinerja administrasi.

b. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik konseptual maupun praktekal dalam mengatasi permasalahan Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai Pandan kabupaten hulu sungai utara

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan diteliti.

- 1. Adji Pratina Anwar (2024) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Didesa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat”** Efektivitas pembangunan pada tingkat desa merupakan tuntutan bagi pengembangan desa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya perlu ditunjang oleh pengelolaan anggaran pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalamnya adalah efektivitas pengelolaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur perdesaan. Atas dasar tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan berjumlah 8 orang yang ditetapkan secara purposif. Kemudian, analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penajian data,

dan penarikan kesimpulan. Dari pembahasan hasil penelitian menyimpulkan bahwa.pengelolaan..Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat sudah efektif, namun belum maksimal. Hal ini tampak dari aktivitas pembangunan yang sudah cukup memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dengan kualitasnya yang baik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan yang sudah sesuai dengan rencana dalam RKPDes dan RPJMDes, pembangunan infrastruktur perdesaan telah dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat dan sudah memanfaatkan hasil perkembangan teknologi, adanya peningkatan kapasitas pegawai serta pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan, sekalipun belum dilaksanakan secara merata.

2. **Edwien Kambey (2017) dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidak Kabupaten Minahasa Utara”.** Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa

Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan, efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah. hukum, agama, maupun kesehatan.

B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis merupakan landasan konseptual yang digunakan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori efektivitas organisasi menurut Duncan yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Teori ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Pandulangan mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Efektivitas menurut Duncan adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan berkaitan dengan keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur sesuai target, baik dari segi waktu, kualitas, maupun manfaat bagi masyarakat. Integrasi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjalin koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat serta pihak terkait dalam proses pembangunan. Sementara itu, adaptasi menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan desa.

Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Pemerintah Desa Pandulangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi, kata efektifitas berasal dari kata "efektif" yang mana kata efektif ini dalam bahasa Inggris adalah *effectiveness* yang mempunyai arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan di awal. Efektivitas selalu berkaitan dengan hasil sesungguhnya (hasil yang telah dicapai atau telah dilaksanakan) dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dilihat dari berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan

dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas adalah pasangan sejati dari efisiensi. Karena tidak cukup hanya efisien tetapi harus efektif, artinya penyelesaian kegiatan. Menurut Ravianto, Dalam Buku (Dr Fetrus Dkk 2024) ia berpendapat seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan, maksunya apabila sesuatu pekerjaan dapat dirampungkan dengan perencanaan, baik dalam biaya, waktu maupun motonya, maka bisa disimpulkan efektif.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini menurut pendapat Herlina Martauli (2022) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang telah direncanakan. Manajemen suatu organisasi atau perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan atau sasaran yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi perusahaan. Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya adalah seperti yang dijelaskan sebagai berikut: Menurut Siti Nuraica (2023) efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Menurut Dedi Amrizal (2018) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkannya. Berdasarkan uraian di atas maka

dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta, strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2018:53) Dalam buku (Dedi Amrizal Dkk 2018) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut ;

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komonikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, Integrasi menyangkut proses sosialisasi

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Menurut Cambel J.P, Dalam (Dedi Amrizal 2018) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat Input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang diberikan untuk menilai seberapa jauh atau besar pencapaian target yang telah di tentukan sebelumnya dapat tercapai. Apabila persentase pencapaiannya tujuan semakin tinggi maka hal ini berarti bahwa semakin tinggi pula nilai efektivitasnya. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan dari pengelolaan dana desa yang telah di tetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2018:21),yaitu:

- 1) Sumber Daya, sumber daya sebagai salah satu kriteria efektivitas daya dukung yang menjadi sebuah titik acuan dimana dalam orientasi kerja sumber daya yang meliputi: dana, sarana dan prasarana yang penggunaannya sudah ditentukan dan dibatasi. Sumber daya merupakan sorotan utama, guna mengukur tingkat efektivitas kerja pada suatu bidang tertentu.
- 2) Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan, jumlah dan mutu barang atau jasa sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran

utama organisasi. Ukuran mutu, jumlah barang dan jasa mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.

- 3) Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut
- 4) Tata cara yang harus ditempuh, tata cara yang harus ditempuh sebagai salah satu indikator efektivitas merupakan langkah untuk mendorong keefektifitasan sebuah program, tata cara yang harus ditempuh dalam penelitian ini yakni menyangkut perumusan dan sosialisasi terkait tata cara apakah telah dilakukan dimasyarakat.

Secara efisien dan efektif ini maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi itu harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi pemborosan. Setiap pemborosan yang terjadi dalam penggunaan sumberdaya organisasi sekecil apapun berarti suatu kerugian. Kalau sudah terjadi kerugian itu berarti tidak efektif, karena salah satu indikator efektif itu adalah tidak terjadi pemborosan yang berdampak pada kerugian. Kerugian adalah sesuatu yang harus dihindari dalam aktivitas organisasi, lebih-lebih organisasi bisnis. (Abdullah, Ma'ruf, 2014)

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang di maksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Efektifitas Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai pandan. Di lakukan tindakan untuk

mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

2. Pembangunan Desa

a) Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu proses transformasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Desa, sebagai unit terkecil dalam suatu negara, memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, penting bagi kita untuk memahami bahwa pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pembangunan daerah pedesaan tidak hanya berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memastikan inklusivitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk semua. Pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan kebutuhan, potensi, dan partisipasi seluruh masyarakat desa, termasuk kelompok rentan dan marginal, dalam mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan desa sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Namun dalam perkembangannya, pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan sejak dari dahulu hingga sekarang belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Triman 2024). Pembangunan desa dan perencanaan kegiatan desa , memiliki beberapa indikator Pembangunan desa secara umum meliputi :

- 1) Layanan Dasar
- 2) Kondisi Infrastruktur
- 3) Pelayanan Dasar
- 4) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- 5) Ketahanan Masyarakat Terhadap Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa mencakup empat aspek utama, yaitu:

- 1) pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) pelayanan dasar.
- 3) pengelolaan lingkungan.
- 4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut (Dwi Agus Prastiwi, 2018) Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari 5 indikator pembangunan desa (Indeks Pembangunan Desa, 2018).

1) Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar adalah layanan publik yang bertujuan untuk memenuhi ke butuhan dasar warga. Komponen utama dari pelayanan ini meliputi akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat.

2) Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur mencakup ketersediaan fasilitas dasar yang di perlukan untuk ke pentingan umum, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Fasilitas ini dapat di bangun oleh pemerintah atau individu untuk memenuhi ke butuhan dasar masyarakat. Beberapa komponen yang menjadi indikatornya adalah ke tersediaan infrastruktur di bidang ekonomi, energi, air bersih, sanitasi, serta sarana komunikasi dan informasi.

3) Aksesibilitas/Transportasi

Aksesibilitas mengacu pada kemudahan yang diberikan kepada setiap individu untuk memastikan adanya kesetaraan ke kesempatan dalam berbagai aspek ke hidupan. Beberapa faktor yang membentuk aksesibilitas ini termasuk ke tersediaan sarana transportasi dan kemampuan untuk mengakses fasilitas transportasi tersebut.

4) Pelayanan umum

Pelayanan umum adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, dan layanan administratif dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena sifatnya yang khusus, pelayanan administratif

dianggap sebagai dimensi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pula dengan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya yang juga menjadi dimensi terpisah, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Pelayanan umum dalam konteks ini mewakili aspek lingkungan, seperti kesehatan lingkungan masyarakat.

5) Penyelenggaraan pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan penerapan otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah kualitas sumber daya manusia.

3. Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan desa bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di pedesaan dapat menanggapi masalah yang ada. Menurut (Kurniyati, 2019), sasaran utama pembangunan desa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, dengan memperhatikan ke lestarian lingkungan dan ke butuhan masyarakat kecil. Ia juga menyebutkan bahwa ada sasaran spesifik dalam pembangunan desa yang dapat di bagi menjadi beberapa kategori sasaran berikut:

- a) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh daerah.

- b) Terealisasinya pembangunan ekonomi yang mencakup ke tersediaan sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang optimal, dan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- c) Tercapainya keberlanjutan lingkungan yang melibatkan peningkatan ke sadaran semua pihak akan pentingnya menjaga lingkungan, serta adanya upaya untuk mengatasi ke rusakan dan polusi lingkungan yang terjadi.
- d) Penerapan konsep perencanaan pembangunan yang di mulai dari tingkat bawah atau berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat.

Tujuan pembangunan desa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional,yaitu untuk membangun kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh dan meningkatkan ke sejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang berlandaskan pada Pancasila, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a) Musrembang Desa

Menurut Permendesa (Peraturan Menteri Desa) No 21 Tahun 2020 pasal 1 ayat 11 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang selanjutnya di sebut Musrembang Desa, merupakan pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan elemen masyarakat.Musrembang Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan ke butuhan pembangunan desa yang di biyai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, kontribusi masyarakat, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7, tentang Pedoman Pembangunan Desa di katakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah pertemuan antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat setempat. Acara ini di adakan oleh Pemerintah Desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan di biayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, dan/atau Anggaran.

Sedangkan menurut (Bria, 2019), Musrembang Desa adalah suatu proses yang di adakan oleh pemerintah desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) secara bertahap, di mulai dari tingkat RT atau Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten/Kota. Proses ini juga melibatkan penyelenggaraan forum dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Artinya, Musrembang Desa adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang di lakukan melalui serangkaian pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT atau Dusun hingga tingkat Kabupaten/Kota. Musrembang Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Pendanaan untuk pembangunan ini bersumber dari berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tingkat Kabupaten/Kota. Proses perencanaan ini juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, masyarakat setempat, serta

organisasi perangkat daerah (OPD) yang relevan. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun menurut UUD No 6 Tahun 2016 pasal 80 ayat 3 Tentang Desa, Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini berfungsi untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan di danai oleh anggaran desa, kontribusi masyarakat setempat, atau anggaran dari pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UUD dan menurut para ahli diatas dapat di simpulan bahwa tujuan dari Musrembang Desa adalah untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Proses ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa didanai secara tepat melalui berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Musrembang Desa bertujuan untuk melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan.

4. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Sebagai lembaga pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, serta melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain

itu, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mendorong ke terlibatan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam proses pembangunan masyarakat, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan, tetapi juga memiliki peran dalam menggerakkan, membimbing, serta memfasilitasi masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017:57) yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan masyarakat, pemerintah memiliki beberapa peran penting, yaitu sebagai fasilitator, motivator, mediator, regulator, dan dinamisator. Kelima peran tersebut sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam proses pembangunan tersebut.

a) Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator berarti pemerintah desa bertugas untuk menyediakan berbagai sarana, prasarana, serta fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Misalnya dengan menyediakan tempat untuk pelaksanaan musyawarah

desa, memberikan akses informasi mengenai program pembangunan desa, serta menyediakan berbagai fasilitas yang di butuhkan dalam kegiatan pembangunan seperti kegiatan gotong royong maupun kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran dalam membantu masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang di perlukan dalam kegiatan pembangunan, baik sumber daya yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Dengan adanya peran pemerintah desa sebagai fasilitator, di harapkan masyarakat dapat lebih mudah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

b) Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator berarti pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan dorongan, semangat, serta motivasi kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa di harapkan mampu menumbuhkan ke sadaran masyarakat mengenai pentingnya ke terlibatan mereka dalam pembangunan desa. Hal ini dapat di lakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan sosialisasi mengenai manfaat pembangunan desa, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa, serta memberikan contoh yang baik dalam kegiatan pembangunan desa. Dengan adanya motivasi yang di berikan oleh pemerintah desa, masyarakat di harapkan dapat memiliki kesadaran dan keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun dukungan lainnya. Peran pemerintah desa sebagai motivator

sangat penting karena tanpa adanya dorongan dari pemerintah desa, masyarakat cenderung kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa.

c) Mediator

Peran pemerintah desa sebagai mediator berarti pemerintah desa bertindak sebagai penghubung atau perantara antara masyarakat dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki tugas untuk menyalurkan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat ke pada pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan desa, seperti pemerintah daerah maupun lembaga lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai program pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami program pembangunan yang akan di laksanakan di desa. Dengan adanya peran pemerintah desa sebagai mediator, di harapkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dapat berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ke butuhan masyarakat.

d) Regulator

Peran pemerintah desa sebagai regulator berarti pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membuat berbagai aturan, kebijakan, serta keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Aturan dan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur jalannya kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara tertib, terarah, serta sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa juga bertugas untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang di laksanakan di desa dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.

e) Dinamisor

Peran pemerintah desa sebagai dinamisor berarti pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan serta mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa di harapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga masyarakat terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan musyawarah desa, kegiatan gotong royong, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan adanya peran pemerintah desa sebagai dinamisor, di harapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendukung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa peran pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Apabila pemerintah desa mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai fasilitator, motivator, mediator, regulator, dan dinamisor, maka

masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan desa tidak dapat dipandang sebelah mata. Keterlibatan aktif pemerintah dalam menyusun kebijakan, memberikan dukungan finansial, dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan menjadi kunci keberhasilan.

Adapun Peran pemerintah dalam pembangunan desa menurut Triman (2024) adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan alokasi dana desa kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk 6 Pembangunan Desa
- b) Pemerintah daerah menyusun dan menyetujui rencana pembangunan desa, membina dan memberikan pelatihan kepada perangkat desa, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa.
- c) Pemerintah desa memimpin dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa, mengelola keuangan desa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa, serta melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas tergambar bahwa peran pemerintah dalam pembangunan desa diantaranya sebagai fasilitator, pembina, pengawas, dan mitra kerja dari masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pembangunan desa yang efektif juga membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,

serta sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sinergi antar stakeholder dalam membangun desa berupa bentuk kerjasama yang harmonis, produktif, dan kreatif antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengembangan desa. Stakeholder dalam konteks ini bisa meliputi pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan lain-lain. Sinergi antar stakeholder dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi yang efektif, hubungan timbal balik, dan inovasi dalam program pembangunan.

Dalam pemerintahan desa, kepala desa memimpin dan di bantu oleh perangkat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat berpikir dan bertindak secara rasional dalam membuat keputusan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, mereka juga harus berperan sebagai pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran dapat di artikan sebagai perilaku yang di harapkan dan diatur dari seseorang sesuai dengan posisi yang di pegang. Peran merupakan proses yang dinamis, di mana jika seseorang menjalankan hak dan ke wajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya, maka pemimpin juga harus melaksanakan perannya. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus ke pentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat desa. Desa juga berhak menetapkan dan mengelola lembaga-lembaga desa serta memperoleh sumber pendapatan. Selain itu, desa memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan ke rukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga ke rukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia. Desa juga bertanggung jawab untuk

meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, mengembangkan ke hidupan demokrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Penjelasan dalam undang-undang tersebut dapat menjadi panduan, terutama bagi aparat pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sendiri merupakan organisasi yang terdiri dari:

Adapun menurut (Pranggono, 2024), Tugas utama dan fungsi aparat desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa
 - a. Kepala desa berperan sebagai yang menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat desa
 - b. Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut mengelola pemerintahan desa melaksanakan pembangunan membina masyarakat memberdayakan masyarakat dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
 - c. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang untuk:
 - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

- c) Mengelola keuangan dan aset Desa
- d) Menetapkan Peraturan Desa
- e) Menetapkan APBDES
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa
- g) Menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa
- h) Meningkatkan perekonomian Desa dan mengintegrasikan nya untuk mencapai perekonomian yang produktif demi ke sejahteraan masyarakat desa
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan keayaan negara untuk meningkatkan ke sejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi yang sesuai kebutuhan
- m) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- n) Mewakili Desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku
- o) Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1) Sekretaris desa

- a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti pengelolaan dokumen, surat menyurat, penyimpanan arsip, dan pengiriman surat.
- b. Melaksanakan tugas-tugas umum seperti: mengatur administrasi perangkat desa, menyediakan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor,

menyiapkan rapat, mengelola aset, melakukan inventarisasi, mengatur perjalanan dinas, dan memberikan pelayanan umum.

- c. Melaksanakan tugas-tugas keuangan seperti: mengelola administrasi keuangan, mencatat sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, serta mengatur administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan tugas perencanaan seperti: menyusun rencana APBDesa, mengumpulkan data untuk pembangunan, melakukan pemantauan dan evaluasi program, serta menyusun rencana-rencana lainnya.

3) Kepala seksi pemerintahan

- a. Melakukan pengelolaan dan pengaturan urusan pemerintahan
- b. Menyusun rancangan peraturan desa.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian atas upaya menjaga keamanan, ke tentraman, dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap administrasi ke pendudukan di tingkat desa.
- e. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap administrasi pertanahan ditingkat desa.
- f. pengaturan dan pengelolaan area atau daerah.
- g. Pengumpulan data dan pengelolaan informasi mengenai profil desa.
- h. Pengawasan terhadap kegiatan sosial dan politik di desa.

- i. Menyusun laporan pelaksanaan pemerintahan desa, laporan ke terangan pelaksanaan pemerintahan, serta memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- j. Memberikan layanan kepada masyarakat.
- k. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban.
- l. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala desa tentang kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya.
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala desa.

4) Kepala seksi kesejahteraan

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap pelaksanaan program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Mencatat dan memantau pelaksanaan pembangunan serta administrasi pembangunan di tingkat desa.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap upaya peningkatan fasilitas dan infrastruktur pembangunan desa.
- d. Menyusun draft rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, serta peraturan desa lainnya sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
- e. Memberikan layanan kepada masyarakat.
- f. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban.

- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa terkait kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala.

5) Kepala seksi pelayanan

- a. Memberikan penyuluhan dan dorongan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban mereka
- b. Meningkatkan usaha untuk melibatkan masyarakat.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya.
- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dan mengelola tenaga kerja.
- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan keagamaan.
- f. Menyusun konsep rancangan peraturan desa sesuai dengan tugas yang diemban.
- g. Memberikan layanan kepada masyarakat.
- h. Pelaksanaan pengembangan partisipasi dan kemandirian masyarakat.
- i. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- j. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala desa terkait kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya; serta.
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala.

6) Kepala urusan tata usaha dan umum

- a. Pengelolaan surat-menyurat.
- b. Arsip
- c. Ekspedisi
- d. Pengorganisasian administrasi perangkat desa.
- e. Penyediaan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor.
- f. Menyiapkan untuk rapat.
- g. Pengelolaan administrasi aset.
- h. Pendataan atau pencatatan barang.
- i. Perjalanan untuk keperluan tugas atau pekerjaan.
- j. Layanan untuk kepentingan masyarakat umum.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa atau kepala.

7) Kepala urusan perencanaan

- a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- b. Mencatat dan mengumpulkan data terkait untuk keperluan pembangunan.
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program.
- d. Penyusunan laporan atau pembuatan laporan.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh sekretaris desa atau kepala.

8) Kepala urusan keuangan

- a. Pengelolaan administrasi keuangan.
- b. Pengelolaan administrasi mengenai sumber pendapatan dan pengeluaran.
- c. Pemeriksaan administrasi keuangan, pengelolaan penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris desa atau kepala.

9) Kepala dusun

- a. Pembinaan ke tenteraman dan ke tertiban, pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengelolaan perpindahan penduduk, serta pengaturan dan pengelolaan wilayah kerjanya.
- b. Menyusun rencana dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- c. Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan ke mampuan dan ke sadaran mereka dalam menjaga lingkungan.
- d. Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ke lancarannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Memberikan layanan kepada masyarakat.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa.
- g. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Desa terkait ke bijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya; serta.
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala.

5. Infastruktur Desa

Infrastruktur desa adalah seluruh sarana dan prasarana fisik yang dibangun di wilayah desa untuk mendukung aktivitas pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat, seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas air bersih, pasar desa, serta bangunan pelayanan umum lainnya. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peran penting sebagai suatu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi serta energi. Oleh sebab itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi untuk pembangunan ekonomi selanjutnya.

Selain infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam di desa dan penggunaan dana desa juga memiliki peran krusial. Pengelolaan yang baik akan membantu desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh daerah adalah ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat, rendahnya pendapatan asli daerah, dan rendahnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemberdayaan adalah salah satu solusi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya dan dana desa. Pemberdayaan mencakup memberikan kekuasaan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini juga mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan agar masyarakat dapat mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai keinginan masyarakat. Sudah beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibandingkan di pedesaan. Dengan adanya pembangunan desa selain dapat memajukan desa itu sendiri tetapi juga dapat berdampak untuk pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Namun, terkadang pembangunan desa yang tidak terencana dengan baik atau kurang efektif justru dapat menimbulkan dampak negatif. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perencanaan yang komprehensif, pengelolaan sumber daya yang bijak, atau kesalahan dalam alokasi dana desa.

6. Pengertian Desa

Menurut (Sarkawi 2022) Istilah Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatra Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.¹⁴ Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah

dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut.

Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Berbicara mengenai pengertian, menurut penulis, karena pengertian adalah alat untuk mengenali sesuatu dalam hal ini pengertian desa, pengertiannya tergantung dari sudut mana orang melihat dan mengenali sesuatu, sehingga memberikan pengertian tentang apa yang di ketahuinya. Oleh karena pengetahuan seseorang itu berbeda-beda maka acapkali kita menemukan pengertian yang berbeda2 dari suatu objek pembahasan. Ada beberapa pengertian Desa menurut para ahli, yang penulis kemukakan dalam buku ini, antara lain:

a) Bambang Utoyo

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan

b) R. Bintarto

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain

c) Sutarjo Kartohadikusumo

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat

d) William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

e) S.D. Misra

Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.

f) Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- A. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
- B. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
- C. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

7. Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang berbasis komunitas yang merangkum nilai-nilai sosial, dengan fokusnya menekankan pada “people-centered, participatory, empowering, and sustainable”. Konsep ini sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar(basic needs) untuk mencegah terjadinya proses pemiskinan lebih lanjut (safety net). Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain disebutkan alternative development, yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity”. Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi keduanya tidak

harus diasumsikan sebagai “incompatible or antithetical”. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “zero-sum game” dan “trade off”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dari pokok pemikiran diatas, maka pemberdayaan masyarakat terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak pemerintah (pihak luar) yang memberikan daya atau kekuatan melalui transfer pengetahuan-pengetahuan, dan dipihak lain masyarakat yang menerima pengetahuan melalui berbagai pendidikan praktis dalam pengelolaan pembangunan desa. Atau dapat dimaknai sebagai proses untuk menjadikan masyarakat lokal lebih berdaya melalui pemberian daya atau kemampuan oleh pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan desa, meliputi peran keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah, perumusan dan penentuan program pembangunan, serta pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan desa. Melalui keterlibatannya dalam proses pembangunan itu, masyarakat lokal secara tidak langsung terjadi tranfer pengetahuan sehingga masyarakat lokal memiliki keyakinan dan kemampuan dalam mengelola potensi diri dalam mengembangkan diri agar dapat secara mandiri mengatasi berbagai persoalan hidup dan peningkatan kesejahteraannya. Bambang (2018) menegaskan bahwa: pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat secara politis untuk ikut serta berperan dalam proses penyusunan program-program pembangunan. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikemukakan oleh Bambang (2018), bahwa: memberdayakan masyarakat melalui pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, pembangunan desa tidak menempatkan rakyat desa sebagai obyek, melainkan menempatkan rakyat desa pada posisi yang tepat sebagai subyek dalam proses pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melayani masyarakat (a spirit of public service) dan menjadi mitra kerjasama dengan masyarakat (co-production) mengutamakan keberhasilan pembangunan desa, serta untuk menuju political maturity dalam pembangunan desa berkaitan dengan sumberdaya dan institutional performance sebagai usaha untuk mempertinggi akses masyarakat desa yang berpaut dengan kebijakan masyarakat terhadap prioritas program pembangunan dan mekanisme pengelolaannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembaharuan desa yang

dimaksudkan untuk mengembalikan masyarakat kedalam pusaran utama proses kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan partisipasi politik masyarakat, dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan desa. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses penentuan program-program pembangunan, berarti memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan politik, dan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat

dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti demokrasi, profesionalitas, keterbukaan, kebertanggungjawaban, kerja keras, motivasi kerja, dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

C. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72

dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Belanja Desa di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.

Dalam permasalahan yang ada dilatar belakang terdapat beberapa permasalahan yaitu pertama pada tahun 2024 desa pandulangan melaksanakan pembangunan tempat pemotongan ayam yang tidak berjalan terbukti dengan tidak adanya operasional pada tahun 2024 dan 2025. kedua pada tahun 2024 desa pandulangan menggunakan dana desa dalam pembangunan lumbung padi, tetapi pada operasionalnya tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya terbukti dengan pembangunan tersebut pada tahun 2025 digunakan untuk pelayanan posyando. Ketiga Kurangnya kemampuan Pemerintah desa dalam membuat perencanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada penggunaan dana desa.

Menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2019:53) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pentahapan, baik dalam arti

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya.

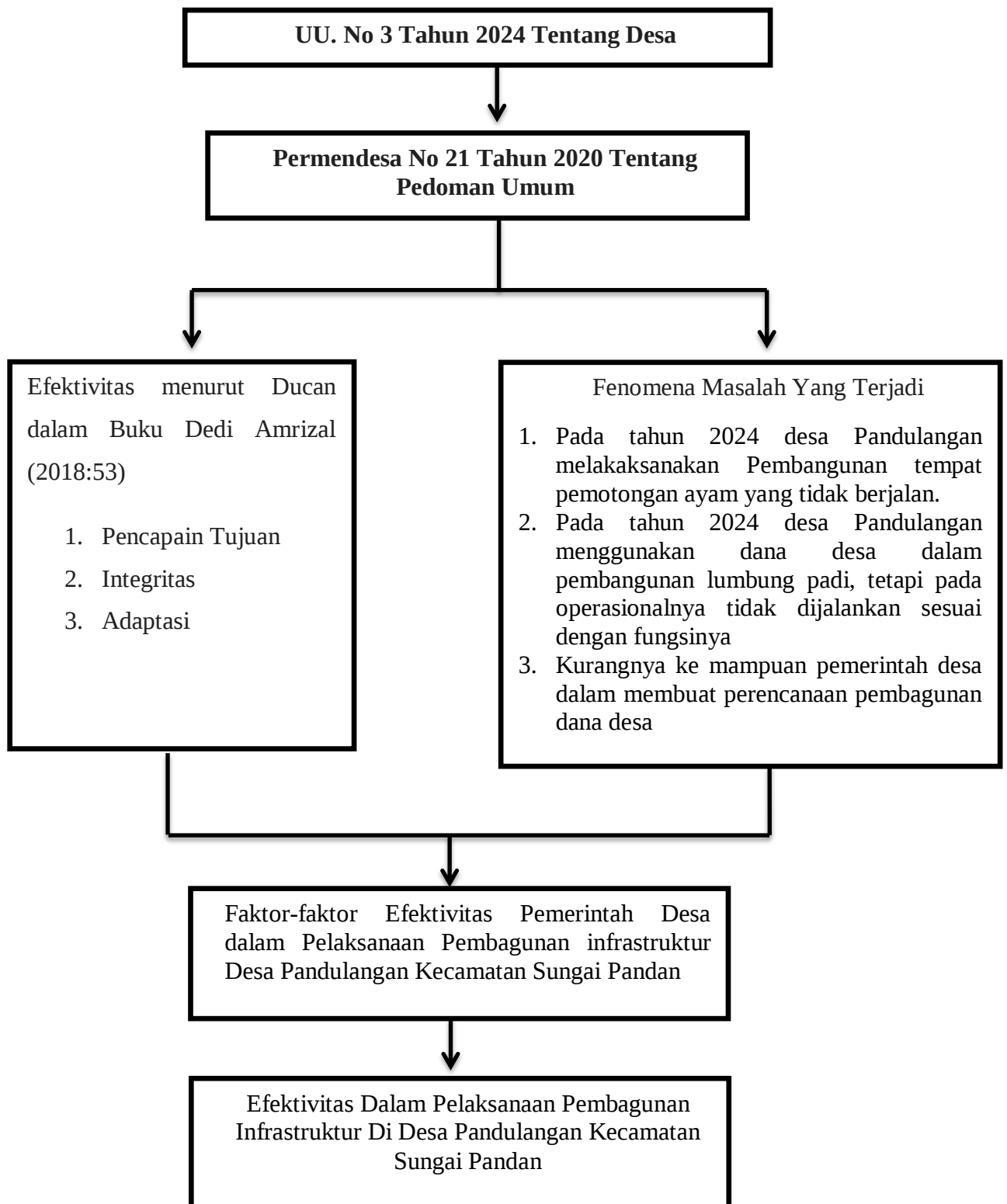
2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, Integrasi menyangkut proses sosialisasi

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian di laksanakan. Penetapan lokasi penelitian lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan data yang di peroleh. Oleh karena itu, maka lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu. Lokasi penelitian ini akan dilakukan di desa pandulangan kecamatan sungai pandan,kabupaten hulu sungai utara,Kalimantan Selatan kode pos 71455

B. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu peneliti yang ditujukan untuk mendeksipikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan pemikiran orang secara individu atau kelompok. Data dihimpun dengan saksama, mencakup deskripsi dalm kontest yang detail disertai hasil wawancara yang mendalam. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Jadi, penulis skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

‘Menurut Sugiyono (2018:9) bahwa: Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis dan bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

C. Tipe Penelitian

pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif, penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah metode penelitian yang digunakan untuk peneliti objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data-data yang dikumpulkan di lapangan adalah data-data yang berbentuk kata dan perilaku, kalimat, latar belakang alamiah, manusia sebagai instrument kemudian data-data tersebut digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena sosial yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk Penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperlukan untuk mendukung analisis dan pembahasan yang maksimal. Data sekunder juga diperlukan terkait pengungkapan

fenomena sosial dalam penelitian ini. Data ini biasanya dari perputakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Untuk penelitian ini data sekundernya berupa buku dan dokumen-dokumen terkait dengan efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pandulangan kecamatan sungai pandan

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari informan. Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data pada penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu *Purposive sampling*. ‘Menurut Sugiyono (2016:96) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli maknan. Simple ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generelisasi.

**3. 1 Tabel
Informan Penelitian**

NO	REPONDEN / JABATAN	JUMLAH
1	KEPALA DESA	1
2	SEKERTARIS DESA	1
3	KAUR KEUANGAN	1
4	KUR PEMERINTAHAN	1
5	KUR KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	1
6	KETUA BPD	1
7	KETUA RT 03	1
8	KETUA 02	1
9	MASYARAKAT	5
Jumlah		13

Sumber Data: Diolah Peneliti, tahun 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian merupakan penjabaran dari variabel penelitian yang digunakan untuk memahami arti dari setiap variabel sebelum penelitian dilakukan. Dengan adanya desain operasional, peneliti dapat menentukan batasan-batasan konsep yang akan diteliti sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran data di lapangan. Selain itu, desain operasional juga bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengukur dan menganalisis fenomena yang diteliti secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, desain operasional disusun berdasarkan fokus

penelitian yaitu peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan teori dari Gito Saputro dan Rangga dalam Eka Yuspita Sagala (2024) yang menjelaskan bahwa peran pemerintah terdiri dari tiga aspek utama, yaitu sebagai fasilitator, motivator, dan komunikator.

Berdasarkan teori tersebut, maka peneliti merumuskan desain operasional yang digunakan untuk mengukur bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Desain operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

3. 2 Tabel
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Ruang Lingkup Variabel	Indikator
Efektivitas menurut Ducan dalam Richard M. Steers (2019-53)	a. Pencapaian Tujuan	1. Kurun Waktu 2. Target Konkret
	b. Integrasi	1. Proses Sosialisasi
	2. Adaptasi	1. Kemampuan untuk pengembangan diri 2. Sumber Daya Manusia

Sumber Data: Diolah Peneliti, tahun 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Data Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Pengumpulan data yaitu merupakan

suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul digunakan dalam rangka analisis penelitian. Pengumpulan data harus menggunakan prosedur yang sistematis dan terstandar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian.

Menurut Imam Gunawan (dalam buku Metode Penelitian kualitatif Teori dan Praktik 2015:143-176) ada tiga teknik pengumpulan data. Jadi penulis menggunakan teknik penelitian dalam mengumpulkan data sebagai berikut

1. Teknik Observasi (Pengamatan)

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan melihat, mengamati, dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahannya.

2. Teknik Interview (Wawancara)

Yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan atau yang berkompeten dengan cara mengadakan wawancara secara bebas dan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan pada masalahnya.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode dalam pengumpulan data berupa catatan yang dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Teknik ini digunakan sebagai salah satu kelengkapan data dengan mengumpulkan data-data berupa catatan, foto-foto, dan gambaran tentang Kecamatan Danau Panggang atau tempat lokasi

penelitian dan fasilitas yang ada ditempat penelitian tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

‘Menurut sugiyono (2018:245) analisi data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul’. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori’.

“Miles dan Huberman 1984 (dalam Sugiyono 2018:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)”.

1. *Data Reducrion* (Reduksi Data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi selanjutnya

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah dilapangan. sampsi laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. *data display* (penyajian data)

Penyajian data merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami. Kemampuan manusia sangat terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang biasa, jadi mencapai ribuan halaman. Oleh karena itu diperlukan sajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu peneliti menyelesaikan pekerjaannya.

3. *conclusion drawing/verivication* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisi data kualitatif menurut “Miles and Huberman (dalam Sugiyono 2018:252) adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Verifikasi merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dengan peninjauan kembali sebagai upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Setelah verifikasi selanjutnya Penarikan kesimpulan sebagai dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

H. Uji Kredibilitas Data

Pada penelitian ini, cara peneliti menguji kredibilitas hasil penelitian dilakukan dengan empat cara, yaitu: Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekutan, Triangulasi, Dan *Member Check* (Sugiyono, 2018: 270-276).

1. Perpanjang Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui, dengan perpanjangan ini berarti hubungan narasumber akan semakin terbentuk semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas dan penelitian ini difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak, bila setelah dicek kembali kelapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri (Sugiyono, 2018). yang telah diperoleh agar terhindar dari kesalahan.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa Pandulangan, Aparatur Desa Pandulangan, Ketua BPD Desa Pandulangan, masyarakat Desa Pandulangan, di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara selanjutnya melakukan pengamatan (observasi) efektivitas Dalam Pelaksanaan Infrastruktur Desa Pandulangan di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara secara lebih cermat dan berkesinambungan selama waktu peneitian sehingga fenomena (fakta lapangan) dapat ditemui dengan jelas agar dapat memberikan deskripsi (gambaran) data akurat hasil penelitian.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber cara dan bcrbagai waktu. Triangulasi terbagi menjadi 3:

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data, penulis melakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yaitu: Kepala Desa, Aparatur Desa, Ketua BPD, dan masyarakat desa.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibiltas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan

teknik yang berbeda. Teknik yang dilakukan penulis yaitu data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi, bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipadi hari saat narasumber masih segar belum banyak masalah dalam memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.

5. Mengadakan *Member Check*

Proses pengecekan data yang berasal dari pemberian data. bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang

diperoleh peneliti disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut perlu diteliti lagi dan perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan akan dilakukan sebagaimana semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D. (2018). *Penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
Bandung: Alfabeta
- Baru, B. M. (2018). *Pembangunan desa berbasis modal sosial* (hlm. 98–100). Penerbit Taujih.
- Fetrus. (2024). *Penerapan hukum adat Dayak Kalimantan*. Jawa Barat: CV Jejak, Anggota IKAPI.
- Mahfuzah. (2024). *Pengaruh program pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal STIA Amuntai.
- Martauli, H., Andri, A., Apriansah, D., Kamaludin, K., & Juriani, T. (2022). *Efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 4(2), 113–128.
<https://doi.org/10.48093/jiask.v4i2.82E>journal Program Pasca Sarjana
- Nuraica Tumangger, S. (2022). *Efektivitas pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Lae Gecih Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh 2017–2022*.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Sarkawi. (2022). *Hukum pemerintahan desa dan kelurahan*. Mataram: Mataram University Press.

Sugiyono, Prof, Dr ,2016 ,*Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta

Sugiyono, Prof, Dr, 2018 *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D*

Tapi, T. (2024). *Pembangunan desa*. Yayasan Kita Menulis.Kitamenulis